



PUTUSAN

Nomor 1/ Pid.Pra./ 2022/ PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pra peradilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPRIADI alias DAENG IMBA

Tempat tanggal lahir : Beroangin, 31 desember 1985; agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta; alamat : dusun Karabi desa Motu kec. Baras kab. Pasangkayu prov. Sulawesi Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : APRIADI BASRI, SH., MH., AGUS PURNOMO, SH. dan EDY MAULANA NARO, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Hukum A & A Advokat & Legal Konsultan yang beralamat di Jl. Andi Dai No.14 kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju prov. Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 25 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut **Pemohon.**

melawan :

Kepala Kepolisian Sulawesi Barat cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Barat selaku penyidik, yang beralamat di Jl Aiptu Nurman No.1 lingkungan Kalubibing kel. Mamuju kec. Mamuju kab. Mamuju prov. Sulawesi Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AKBP YULI RINAWATI, SH., Kompol ASRINA BASRI, SE., MM., Iptu Fredi, SH. dan Briptu ANSAR berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut **Termohon.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh Pemohon.
- Setelah mendengar pembacaan jawaban oleh Termohon.
- Setelah membaca bukti surat, saksi dst.

tentang duduknya perkara :

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Mam. telah mengajukan perkara permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo-Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara expressis verbis dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (terutama Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk in casu PEMOHON. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip

Hal 2 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa apabila kita merujuk pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - a). Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - b). Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
 - c). Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

Hal 3 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- e). Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut, pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian (TERMOHON sebagai salah satu institusi yang berhak menyidik) dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

- 6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu filosofi Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh/jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

- (a). "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

- (c). "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke 6 yang berbunyi :

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana

Hal 4 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1). *Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
- (2). *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwaris-nya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*

Dengan kata lain, Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan.

8. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (in casu Pemohon) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa penangkapan, pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka.

9. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan.
10. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka diakui sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - a). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.
 - b). Putusan Praperadilan dalam perkara nomor 4/ Pid/ Prap/ 2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain :
 - 1). “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”.
 - 2). “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon”; iv. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain :
 - i. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b,

Hal 6 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

- ii. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- iii. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.
- iv. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
- c). Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 11/ Praper/ 2016/ PN.Sby tanggal 7 Maret 2016, dengan amar putusan, antara lain :
 - 1). Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Hal 7 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa beberapa dasar putusan Praperadilan a quo, tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain termasuk sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.

11. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

12. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : "...Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut

Hal 8 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sematamata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.” (Putusan MK hal 105-106).

Maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan ini.

13. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :
“(1.3) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.
(1.4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;”.
Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka termasuk juga sah atau tidaknya penyitaan menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan.
14. Bahwa dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat sangat penting dan menentukan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)

Hal 9 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

15. Bahwa Tersangka SUPRIADI ALIAS DAENG IMBA melalui Penasehat Hukumnya sebagai PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON yang diduga telah melakukan tindak pidana “Persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Ayat (1) Subs Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” pada tahun 2022.
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat upaya paksa TERMOHON berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum.
17. Penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan.

II. KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Hal 10 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam permohonan praperadilan PEMOHON, yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sebagai pintu masuk upaya paksa lainnya berupa Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan.
3. Bahwa meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan.
4. Bahwa MK kemudian mengatur tentang kapan permohonan Praperadilan gugur dalam Putusan No. 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa / pemohon praperadilan”. Berdasarkan diktum itu, permohonan praperadilan PEMOHON hanya dapat dinyatakan gugur apabila pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Tersangka SUPRIADI ALIAS DAENG IMBA selaku PEMOHON.
5. Bahwa sejak adanya ke-2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa perkara tidak

Hal 11 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus.

6. Bahwa pemaknaan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang demikian ini berdasarkan alasan yuridis :
 - a. Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHP hanya mengadili terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP yang diikuti oleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Praperadilan tersebut tidak menghambat lembaga pengadilan atau majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara guna mengadili substansi pokok perkara, karena substansi praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau SKPP.
 - b. Sedangkan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menilainya. Ini bermakna bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti, sebelum adanya putusan lembaga praperadilan yang mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka.
 - c. Bahwa dalam permohonan PEMOHON ini, yang dimohonkan untuk diuji adalah keabsahan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA.
7. Bahwa dengan demikian, maka menjadi kewajiban pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara oleh lembaga pengadilan yang mengadili pokok perkara.
8. Bahwa oleh karena adanya kewajiban hukum pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan maka pada hakekatnya pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum berkenaan dengan perkara yang sedang diuji oleh praperadilan. Pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi TERMOHON untuk melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan bahkan ke pengadilan untuk mengadili pokok perkara dan karenanya TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghormati lembaga praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Ternate.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA-FAKTA.

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara berdasarkan Kartu Identitas bernama SUPRIADI ALIAS DAENG IMBA, Tempat/Tgl. Lahir Beroangin, 31 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karabi, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Bahwa PEMOHON yang diduga dengan peristiwa pidana "Persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Ayat (1) Subs Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" dilaporkan oleh saudari Sahril merujuk pada Laporan Polisi Nomor : LP/02/II/2022/SPKT/Sulbar, tanggal 19 Januari 2022.
3. Bahwa PEMOHON didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu dan memberitahukan kepada PEMOHON untuk hadir pemeriksaan di Polisi Daerah Sulawesi Barat di Mamuju.
4. Bahwa PEMOHON pada tanggal 27 Januari 2022 mendatangi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam hal ini TERMOHON dan sesampainya PEMOHON ditempat TERMOHON, PEMOHON diberikan Surat Perintah Penangkapan berdasarkan Surat Sp.Kap/05/II/2022/Ditreskrimun (Bukti P1).
5. Bahwa setelah Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON memeriksa PEMOHON sebagai TERSANGKA dan lakukan PENAHANAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/05/II/2022/Ditreskrimun tanggal 27 Januari 2022 {Bukti P2}.
6. Bahwa pada saat Pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON, PEMOHON baru mengetahui pidana yang dilaporkan terhadap dirinya adalah Peristiwa Pidana yang terjadi pada tahun 2020.
7. Bahwa PEMOHON sebelumnya tidak pernah diberitahukan mengenai status PEMOHON oleh TERMOHON, pihak TERMOHON tidak pernah memberikan salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON sebagai Terlapor/Tersangka maupun tembusannya kepada Pihak Keluarga sampai permohonan ini sampai di hadapan Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Hal 13 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/II/2022/Ditreskrimum dan Surat Perintah Penahan Nomor : Sp.Han/05/II/2022/Ditreskrimum yang masing-masing merujuk pada Laporan Polisi Nomor dengan nomor laporan yang sama namun tanggal, bulan serta tahunnya berbeda pada surat Perintah penangkapan dengan Penahanan.
9. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan TERMOHON, dasarnya adalah Laporan Polisi Nomor : LP/02/II/2022/SPKT/Sulbar, tanggal 3 Maret 2020 serta masa berlaku Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak mempunyai waktu berlaku {bukti P1}.
10. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan TERMOHON, dasarnya adalah Laporan Polisi Nomor : LP/02/II/2022/SPKT/SULBAR tanggal 19 Januari 2022 serta tidak memiliki Nomor Surat Perintah Penyidikan {Bukti P-02}.
11. Bahwa Surat Perintah Penyidikan yang tidak memiliki Nomor : Sp.Sidik/II/2022/Ditreskrimum, tanggal Januari 2022 yang menjadi rujukan dikeluarkannya SURAT PERINTAH PENAHANAN tidak terdapat nomor maupun tanggal yang jelas sehingga menurut PEMOHON juga perlu untuk dipertanyakan kebenarannya dan PEMOHON tidak mengetahui pasti sejak kapan PEMOHON mengetahui status PEMOHON sebagai Telapor dan pihak Termohon tidak melakukan Tindakan Pemanggilan kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Saksi malah Termohon memanggil Pemohon langsung sebagai Tersangka yang dimana Tindakan tersebut Cacat Hukum dimana dalam Saksi atau sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebab SPDP tidak pernah diserahkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON ataupun Pihak Keluarga sampai permohonan ini sampai dihadapan Majelis Hakim Praperadilan.
12. Bahwa pada saat PEMOHON SUPRIADI ALIAS DAENG IMBA diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), TERMOHON tidak menawarkan dan menghadirkan Penasehat Hukum untuk mendampingi PEMOHON yang menjadi suatu kesalahan yang fatal dikarenakan menurut Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan jelas menyebutkan "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada

Hal 14 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Oleh karena itu, uraian fakta tersebut mohon kiranya untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

B. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/ 05/ I/ 2022/ Direskrimun tanggal 27 Januari 2022 {Bukti P-01} atas nama diri PEMOHON, disebutkan alasan penangkapan sebagai berikut :

“bahwa untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana , perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang karena adanya dan atau perbuatan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka perlu dikeluarkan surat perintah ini”.

Surat Perintah Penangkapan a quo, didasarkan atas Laporan Polisi No. Pol: LP/02/I/2022 SPKT/Sulbar tanggal 19 Januari 2022.

Bahwa Penangkapan atas diri PEMOHON dinyatakan tidak sah (illegal) karena tidak berdasarkan/menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (KUHP) dan tanpa dilengkapi administrasi penyelidikan/penyidikan secara cermat. Sebab, setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum mengandung nilai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental (asasi), sehingga harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati serta perampasan atasnya harus sesuai dengan “due process” dan hukum yang berlaku “due to law”.

Berkenaan dengan itu, Pasal 1 angka 20 KUHP mengartikan bahwa : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan a quo, secara gamblang menerangkan bahwa subyek yang ditangkap adalah seorang itu harus berstatus “Tersangka” atau “Terdakwa”. Sedangkan syarat dari penangkapan itu apabila terdapat “cukup bukti”. Lebih lanjut, Pasal 17 KUHP mengatur: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Dengan demikian, penangkapan harus ada “bukti permulaan yang cukup”. Apa yang dimaksud terdapat “cukup bukti” atau “bukti permulaan yang

Hal 15 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup” itu? Pasal 1 angka 14 KUHP menegaskan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pasal 1 angka 14 KUHP kemudian diberikan “tafsir resmi” oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan-nya No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang amar-nya berbunyi :

“(1) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Berdasarkan amar Putusan MK tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Artinya, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi “barang bukti” yang dalam konteks hukum pembuktian yang berlaku universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON

Hal 16 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tersangka, pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen–elemen (unsur–unsur) yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON. Dengan kata lain, PEMOHON ketika ditangkap haruslah berstatus “Tersangka” terlebih dahulu berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikan oleh TERMOHON berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.” Apabila merujuk Pasal 1 angka 23 Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (SOP Penyidikan) ditegaskan bahwa “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai pasal 184 KUHP”. Dengan demikian, Laporan Polisi yang selama ini dianggap Polisi sebagai “bukti permulaan” untuk menetapkan seseorang tersangka adalah kekeliruan fatal yang harus koreksi oleh lembaga Pengadilan. Berdasarkan norma tersebut, muncul pertanyaan, sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangka-nya yakni PEMOHON sehingga PEMOHON harus dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Januari 2022? Lebih lanjut, Penangkapan terhadap diri PEMOHON bukanlah “tertangkap tangan” sebab peristiwa pidananya sudah terjadi lampau yakni pada tahun 2020. Oleh karena itu.

Penangkapan terhadap PEMOHON wajib didasarkan atas “Surat Tugas” dan “Surat Penangkapan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 KUHP berikut ini :

“(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Hal 17 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Kemudian Pasal 19 ayat (1) KUHAP memberikan jangka waktu bahwa :

1. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.” Artinya surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan dan tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka “segera” setelah penangkapan dilakukan. Kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP kemudian ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, secara *expressis verbis* berbunyi : “1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

Berdasarkan Putusan a quo, maka harus dimaknai bahwa tembusan surat perintah penangkapan haruslah diberikan kepada keluarga tersangka segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dilakukan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 159) mengatakan bahwa kalau tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar



jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. disamping itu, hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak ke mana tersangka, dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan “secara lisan” dianggap “tidak sah”, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban pihak penyidik. (vide M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan hlm. 160) Berkenaan dengan itu, Surat perintah penangkapan tersebut paling tidak memberi penjelasan dan penegasan tentang :

- a. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal.
- b. Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan a quo, TERMOHON berwenang menangkap apabila Memiliki bukti bukti permulaan yang cukup, sedang dalam proses Pemeriksaan PEMOHON hanya sekali datang untuk Pemeriksaan Namun Langsung dilakukan Penangkapan.

Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/I/2022/Ditreskrim yang dibuat TERMOHON setelah PEMOHON di Periksa Sebagai Tersangka, Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 14 sebagaimana telah diberikan “tafsir” oleh MK dalam Putusan No. 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka PEMOHON selaku pelaku tindak pidana seharusnya di tetapkan sebagai “Tersangka” berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” terlebih dahulu baru kemudian dapat dilakukan penangkapan.

Tetapi, faktanya tanggal 27 Januari 2022 ketika PEMOHON memenuhi panggilan TERMOHON belum berstatus sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/I/2022/Ditreskrimun tanggal 27 Januari 2022 {Bukti P-01} baru diberikan kepada bersamaan dengan Surat Perintah Penahanan No: Sp.Han/05/I/2022/Ditreskrimun {Bukti P-02}.

Dengan demikian, rangkaian tindakan “keliru” TERMOHON telah mengurangi kebebasan dan membatasi hak asasi PEMOHON secara melawan hukum (melanggar KUHAP). Cara-cara TERMOHON yang

Hal 19 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



mengungkap kejahatan dengan cara melanggar Hukum tidak boleh ditolerir dari sisi manapun. Mengungkapkan kejahatan adalah menegakkan hukum, tapi jika dengan cara melanggar hukum, hal itu bukanlah menegakkan hukum melainkan melawan hukum atau dengan kata lain, mengungkap kejahatan dengan kejahatan! karena tidak ada bedanya. Oleh karena itu, Telah cukup alasan dan sudah sepantasnya permohonan PEMOHON mengenai tidak sah-nya penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON dinyatakan tidak sah (illegal) dan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku (KUHP).

2. Bahwa mengenai "Penahanan" atas diri PEMOHON, dalam Surat Perintah Penahanan No : Sp.Han/05/II/2020/Ditreskrimum {Bukti P-02} dengan Pertimbangan TERMOHON sebagai berikut : "bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini". Dasarnya Surat Perintah Penyidikan yang tidak memiliki nomor dan tanggal {Bukti P-02} yaitu No. Sp.Sidik/II/2022/Ditreskrimum tanggal Januari 2022. Dengan demikian, dari pertimbangan tersebut, TERMOHON berkeyakinan bahwa : (1) berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka (PEMOHON) diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan; (alasan obyektif) dan (2) Tersangka (PEMOHON) dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana (alasan subyektif).

Kedua dasar penahanan itu, antara satu dengan yang lain saling menopang sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas. Jika alasan obyektif-nya terpenuhi sedangkan alasan subyektif-nya tidak terpenuhi maka sejatinya penahanan tersebut lebih bernuansa "kezaliman" dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi. (vide M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan hlm. 165-166), Terkait dengan itu, muncul pertanyaan, sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP guna menemukan Tersangka-nya yaitu PEMOHON? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP?,

Hal 20 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP?

Untuk menerangkan hal itu, merujuk Pasal 1 angka 21 menegaskan bahwa "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Adapun Pasal 20 ayat (1) KUHP mengatur "(1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan." Alasan dilakukan penahanan diatur sebagai berikut :

Pasal 21 KUHP :

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- 4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;"Ketentuan a quo, dimaknai bahwa upaya paksa penahanan dalam konteks ini adalah penempatan seorang tersangka in casu PEMOHON dengan pertimbangan diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan

Hal 21 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana di tempat tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas perintah penyidik in casu TERMOHON dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencatumkan identitas PEMOHON dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga PEMOHON dalam waktu paling lambat 7 hari. Dengan kata lain, PEMOHON hanya ditahan oleh TERMOHON bila statusnya sudah menjadi Tersangka, bukan calon tersangka. PEMOHON tidak boleh dilakukan penahanan bila status Tersangka-nya TIDAK SAH (ilegal). Artinya segala upaya paksa termasuk juga penahanan sangatlah ditentukan oleh penetapan Terangka oleh Penyidik.

Untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka maka TERMOHON wajib mencari dan mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang disangka-kan. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang secara expresis verbis menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Oleh karena itu, jika suatu penetapan tersangka tidak sesuai prosedur hukum acara pidana maka upaya paksa selanjutnya in casu penangkapan ataupun penahanan sebagai konsekuensi dari status Tersangka juga tidak sah (illegal). Hal ini berkoherensi dengan ratio decidendi (Pertimbangan Hukum) Majelis Hakim MK dalam Putusan No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 hlm. 32, yang menyatakan “bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan....tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan.”

Hal 22 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Surat Perintah Penyidikan yang tidak memiliki nomor {BUKTI-P2} yaitu No. Sp.Sidik/ //2022/Ditreskrimun tanggal Januari 2022 yang dikeluarkan TERMOHON, berarti penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dilakukan hari itu, sebab PEMOHON di BAP sebagai Tersangka pada tanggal 27 Januari 2022. Karena seharusnya setelah TERMOHON berhasil menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana barulah ditetapkan bahwa PEMOHON sebagai Tersangka-nya (vide Pasal 1 angka 2 KUHP). Berkenaan dengan itu, Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menegaskan dalam amar-nya :

“2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.”

Putusan MK a quo, sejatinya mengoreksi Pasal 109 ayat (1) KUHP yang awalnya menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” menjadi “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor (PEMOHON), dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”

Dengan demikian, pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor in casu PEMOHON, korban/pelapor (SSI) dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkannya SPRINDIK adalah suatu kewajiban yang bersifat “imperatif” bagi Penyidik. Apabila pemberitahuan dan penyerahan SPDP itu tidak dilakukan oleh penyidik, maka penyidikan tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum. Sebab hal itu juga sebagai bentuk pelaksanaan asas akuntabel, transparansi, dan profesionalitas TERMOHON dalam pelaksanaan tugas penyidikan

Hal 23 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 huruf a, b dan d Perkaba No. 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan.

Sebagaimana ratio decidendi (Pertimbangan Hukum) Putusan MK No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 hlm. 146-147 yang berbunyi:

“Pra-penuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

Bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya....Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.”

Dengan tidak diberitahukan dan diserahkan tembusan SPDP dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) kepada PEMOHON sebagai Terlapor menunjukkan bahwa tindakan TERMOHON jelas melanggar asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa :

Hal 24 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Oleh karena itu, setiap tindakan upaya paksa penahanan terhadap diri PEMOHON yang didasarkan atas surat Perintah Penyidikan tidak memiliki nomor {BUKTI-P2} No. Sp.Sidik/ //2022/Ditreskrimun tanggal Januari 2022 tidak sah (ilegal) dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang telah dirubah secara beryarat melalui Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 dengan cara Penyidik mengabaikan/melanggar kewajibannya untuk menyerahkan tembusan SPDP kepada PEMOHON sebagai Terlapor sampai perkara ini diajukan di hadapan Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON tidak sah, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan dengan segala tindakan turunannya berupa upaya paksa “PENAHANAN” sebagai konsekuensi dari penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang bertentangan dengan hukum acara, yurisprudensi serta asas hukum.

3. Bahwa apabila TERMOHON berdalih tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang tidak sah dan bertentangan dengan KUHAP itu dilakukan karena atas pertimbangan praktik penyidikan maupun praktik peradilan di Mamuju atau karena diskresi kepolisian, maka alasan tersebut jelas bertentangan dengan Asas Legalitas hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 2 KUHAP yang secara expressis versbis dan strict menyatakan bahwa “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.” Dan Pasal 3 KUHAP “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Oleh karena itu, bila ada Peraturan Kapolri atau SOP penyidikan atau hasil BIMTEK internal institusi mengatur berbeda dengan KUHAP. Maka KUHAP yang haruslah diikuti, hal itu sejalan dengan asas hukum lex superior derogat legi inferior (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) sehingga menjadi jelas bahwa tindakan penegak hukum in casu TERMOHON merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (KUHP) atau dikenal dengan

Hal 25 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



adagium hukum contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit (perbuatan melawan hukum terjadi ketika perbuatan itu bertentangan dengan hukum) yang berakibat terlanggarnya hak asasi PEMOHON.

4. Bahwa apabila TERMOHON berdalil memiliki Penolakan didampingi oleh PENASEHAT HUKUM dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang dilakukan olehnya sah adalah Tidak memiliki dasar hukum Yang dimana menurut PEMOHON sebagaimana tersebut pada poin di atas adalah ketentuan yang bernilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda Principal, yaitu apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, maka sesuai dengan Miranda Rule, pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void) (vide: M. Yahya Harahap, S.H., Indonesia Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, tahun 2000, halaman 328). M. Yahya Harahap selanjutnya juga berpendapat bahwa berkaitan dengan penegakan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam suatu proses hukum terdapat 3 hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada Tersangka atau Terdakwa diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pemeriksaan dalam semua tingkat harus didampingi penasehat hukum, Apabila Tersangka atau Terdakwa tidak mampu menyediakan Penasehat Hukum, Pejabat yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk menunjuknya, Pemeriksaan Penyidikan yang Tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan kerangka pasal 115 KUHAP: within sight and within hearing (melihat serta mendengar pemeriksaan), within sight without hearing (melihat tanpa mendengar pemeriksaan) atas kejahatan keamanan negara. maka, hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan MA No. 1565K/Pid/1991, karena bertentangan dengan hukum acara (undue process) indonesia (vide: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, tahun 2000, halaman 328), Berdasarkan berkas perkara Acara Pemeriksaan semua (BAP) terhadap diri Tersangka pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan

Hal 26 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



oleh Penyidik (TERMOHON) tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Padahal menjadi Kewajiban Penyidik untuk memberikan penjelasan kepada Tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut : “Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindakan pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”;

Jika diperhatikan kutipan Pasal 114 KUHAP tersebut di atas, terdapat dua kewajiban (wajib), yaitu :

Pertama, penyidik wajib memberitahukan mengenai hak Terdakwa untuk menerima bantuan hukum,

Kedua, Terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Oleh karena itu menurut PEMOHON tidaklah surat pernyataan penolakan Penasehat Hukum lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menjadi dasar pendampingan Penasehat Hukum bagi PEMOHON dan merupakan suatu KEWAJIBAN bagi TERMOHON.

5. Bahwa dalam penegakan hukum dibutuhkan suatu kejujuran, keikhlasan, sikap gentlement mengakui kekeliruan dari semua pihak komponen catur wangsa (Polisi, Jaksa, Penasihat Hukum, Hakim), sebab, pada hakikatnya tugas TERMOHON bukanlah untuk menghukum orang, tetapi sebagai alat negara yang menjalankan fungsi mewakili negara menegakkan hukum dan memulihkan ketertiban dan ketentraman publik (rust en orde) yang dilanggar oleh tindakan PEMOHON. Sebaliknya begitu juga halnya tugas penasihat hukum bukanlah mati-matian membela yang bertujuan menang-menangan dalam suatu perkara, melainkan membela “kepentingan hukum” PEMOHON agar jangan sampai terlanggarnya harkat dan martabat manusianya serta kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses penegakkan hukum yang jujur (fair trial).
6. Bahwa akibat dari tindakan TERMOHON menetapkan tersangka PEMOHON cacat prosedur atau bertentangan dengan hukum acara telah mengakibatkan kerugian berupa pembatasan dan perampasan hak-hak dan kebebasan PEMOHON atau dikenal dengan istilah compendia sunt dispendia (pengurangan hak seseorang dapat mengakibatkan kerugian). Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 95 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang mengatur:

Hal 27 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- (3). Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."

Adapun besaran ganti rugi diatur lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP Pelaksana KUHAP) yaitu : "(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Maka, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menetapkan TERMOHON untuk mengganti rugi akibat tindakan upaya paksa: penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang bertentangan dengan KUHAP serta mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka, Penangkapan, Penahanan serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah juga tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Hal 28 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan Perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government.

Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati (prudent) dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku (proper), dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi PEMOHON.

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syarat-syarat

Hal 29 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Praperadilan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik//I/2022/ Ditreskrim, Tanggal Januari 2022 yang menjadi Dasar Surat Perintah Penahanan yang tidak memiliki Nomor dan Tanggal yang menjadi dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait tindak Pidana Persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Ayat (1) Subs Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait tindak Pidana Persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Ayat (1) Subs Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Yang Tidak Memiliki Nomor dan Tanggal serta tidak sesuai dengan prosedur dalam menetapkan Tersangka adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/I/2022/Ditreskrim tanggal 27 Januari 2022, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/05/I/2022/ Ditreskrim tanggal 27 Januari 2022, dan penyitaan sebagai upaya paksa akibat dari penetapan PEMOHON selaku Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, dan oleh karenanya Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal 30 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Berita Acara Per pemeriksaan (BAP) Tersangka PEMOHON dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK SAH karena tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP.
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membebaskan Tersangka SUPRIADI alias DG. NGIMBA bin DG. BELLA (PEMOHON) dalam perkara Praperadilan ini dari tahanan seketika setelah putusan Praperadilan ini dibacakan.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON.
8. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang tidak sesuai prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, dan menetapkan TERMOHON mengganti kerugian yang dialami PEMOHON selama ditahan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9. Memerintahkan TERMOHON merehabilitasi nama baik PEMOHON selaku warga negara sejak ditetapkan sebagai tersangka.
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya, sedangkan Termohon hadir pula kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Pemohon dalam permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Permohonan Praperadilan Pemohon salah alamat.

Hal 31 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang mana dalam fakta-fakta hukum dari Pemohon Praperadilan adalah adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subs pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh in casu Pemohon pada waktu dan tempat di wilayah hukum Pasangkayu(locus dan tempus perkara pidana). Oleh karena itu permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah salah alamat, sebab Pengadilan Negeri Mamuju **tidak berwenang** melainkan Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan, hal tersebut merupakan konsekwensi dari adanya aturan mengenai kewenangan atau kompetensi suatu badan peradilan. Bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum RI" (Pasal 24 (1) UUD 1945). Dan yang terpenting dalam Negara RI menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD RI tahun 1945.

Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang meningkat dan mengancam peran anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memberikan tindakan yang tegas terhadap pelaku agar hak-hak anak dapat terlindungi. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan

Hal 32 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam huruf A dan B, diawali dengan adanya Laporan Polisi dari orang tua korban mengenai dugaan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di dusun Karabi, desa Motu, Kec. Baras, kabupaten Pasangkayu sekitar bulan Desember 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/02/II/2022/Spkt/ Sulbar tanggal 19 Januari 2022 selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/09/II/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2022, dimana proses penyelidikan tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan Penyelidikan untuk mengecek kebenaran laporan yang didapat guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan terlebih dahulu oleh Termohon guna mencegah/ menghindari upaya paksa secara dini sehingga terhindar dari adanya kesalahan tindakan baik terhadap orangnya ataupun penerapan hukumnya. Dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi dan membuat Berita Acara Interogasi Saksi-saksi antara lain pelapor, korban dan terlapor in casu Pemohon Praperadilan. Selanjutnya Termohon juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 dilakukan gelar perkara yang dalam kesimpulan gelar tersebut bahwa terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan Tersangka.
3. Bahwa setelah dilaksanakan gelar perkara yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang sah untuk dinaikkan ke penyidikan maka Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik/ 06 / I / 2022 / Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022 dan menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Jaksa Penuntut Umum dengan

Hal 33 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : SPDP/07// 2022 / Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022 dan menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka berdasarkan surat Penetapan Nomor : STP.Asts/2 //2022/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022 serta memberikan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Pemohon. Kemudian Termohon berdasarkan hasil bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat tanggal 24 Januari 2022 dan keterangan saksi-saksi melakukan proses sidik dimana berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon a quo karena diduga keras telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak setelah itu guna kepentingan pemeriksaan terhadap tersangka maka dengan surat perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/05//2022/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022 dan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar Nomor : print - 01 /P.6.4./Eku.1/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor :13/Pen.Pid/2022/PN. Pky tanggal 24 Maret 2022 dan melakukan penyitaan atas barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 9/ III/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 21 Maret 2022 dan memintakan penetapan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 72/ Pen. Pid/ 2022/ PN. Pky tanggal 23 Maret 2022 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamujudengan Nomor : 87/ Pen. Pid/ 2022/HK.02/ PN. Mam tanggal 30 Maret 2022. Bahwa Selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Tersangka a quo Pemohon mendapatkan bukti Petunjuk dimana padatempat dan waktu yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/02//2022/Spkt/Sulbar tanggal 19 Januari 2022 telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan anak dengan sengaja oleh Pemohon.

4. Bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disangkakan kepada Pemohon adalah sah, dan tidak benar apabila dalam proses penyidikan terhadap Pemohon a quo, Termohon tidak menyampaikan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka. Hal tersebut terbukti bahwa pada awalnya Pemohon menolak untuk didampingi Penasehat Hukum namun selanjutnya Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus menunjuk Advokat/ Penasehat Hukum A&A, Advocat dan Legal konsultan, sehingga segala hak-hak tersangka seperti hak untuk

Hal 34 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bantuan hukum, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan hak segera diajukan ke Penuntut Umum serta hak untuk perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum telah Termohon lakukan sepanjang berdasar hukum dan undang-undang sehingga segala tindakan hukum Termohon haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang sah dan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum terhadap laporan Polisi dari masyarakat.

5. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah berdasar hukum dan senantiasa menjunjung tinggi HAM serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan harusnya Pemohon paham apa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang mana berkenaan dengan substansi pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Hal ini telah Termohon lakukan kepada Terlapor meskipun tidak secara langsung diberikan namun melalui jasa pos.
6. Bahwa dalam rangka penyerahan tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar apa yang menjadi perkara pokok in casu Pemohon dapat segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum dan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : B-567/P.6.4/Eku.1/04/2022 tanggal 1 April 2022 berkas perkara pidana a quo dinyatakan sudah lengkap (P.21) sehingga meminta Termohon untuk melakukan tahap dua yaitu penyerahan Tersangka a quo Pemohon dan barang bukti ke Kejaksaan.
7. Bahwa berdasarkan penelitian Kejaksaan yang menyatakan lengkap in casu Pemohon maka Termohon dengan surat nomor BP.II/4.a/IV/2022/Ditreskrim tanggal 5 April 2022 telah menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan barang bukti (Tahap 2) kepada Kejaksaan Negeri Pasangkayu untuk segera disidangkan. Bahwa tidak benar seperti yang disampaikan oleh Pemohon apabila Termohon mengabaikan

Hal 35 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



ketentuan hukum baik dalam KUHAP maupun dalam ketentuan hukum lainnya sebab Termohon ini adalah aparat penegak hukum yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon haruslah mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku dan senantiasa berdasar pada azas-azas hukum pidana diantaranya sebagai berikut :

- a. dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya “ (pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Equality before the law “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ (pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
- c. Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali “ untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut” (Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan).
- d. Azas praduga tak bersalah atau presumption of innocent “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Bahwa Termohon dalam melakukan proses pidana berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon tetap berpegang pada azas-azas hukum diatas dan dilakukan dengan berdasar hukum serta senantiasa menjunjung tinggi hak azasi manusia (due proces of law) dan tidak bertindak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power);

8. Bahwa Pemohon dalam dalilnya meminta ganti kerugian dan rehabilitasi, hal ini sangatlah berlebihan dan tidak berdasar hukum sebab dalam hal apa Pemohon meminta ganti kerugian sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) KUHAP dan yang jelas bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas serta didukung dengan bukti yang otentik terkait kerugian apa yang diderita sehingga Pemohon meminta Termohon untuk membayar sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas seluruh tindakan Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon yang Sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Termohon termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/02/II/2022/Spkt/sulbar tanggal 19 Januari 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan / replik secara tertulis pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana terlampir di berkas.

Menimbang bahwa atas tanggapan / replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan / duplik secara lisan pada tanggal 6 April 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat / tertulis berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali bukti P-3 dan P-5 tanpa ditunjukkan / diperlihatkan aslinya, yaitu :

Hal 37 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/ 05/ I/ 2022 tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti P-1.
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor Sp.Han/ 05/ I/ 2022/ Ditreskrimum tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti P-2.
3. Fotocopy Permohonan Salinan BAP tertanggal 14 Maret 2022, bertanda bukti P-3.
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), bertanda bukti P-4.
5. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2022, bertanda bukti P-5.

Menimbang bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat / tertulis berupa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Laporan Polisi nomor LP/ 02/ I/ 2022/ Spkt/ Sulbar tertanggal 19 Januari 2022, bertanda bukti T-1.
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan nomor Sp.Lidik/ 09/ I/ 2022 Ditreskrimum tertanggal 20 Januari 2022, bertanda bukti T-2.
3. Fotocopy Surat Permintaan Visum Et Repertum nomor Ver/ 1/ I/ 2022 Ditteskrimum tertanggal 20 Januari 2022, bertanda bukti T-3.
4. Fotocopy Visum Et Repertum nomor VER/ 06/ I/ 2022 Rumkit tertanggal 24 Januari 2022, bertanda bukti T-4.
5. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-5.
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomor Sp. Sidik/ 6/ I/ 2022 tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-6.
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP/ 07/ I/ 2022 tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-7.
8. Fotocopy Ekspedisi Subdit 4 (surat SP.Han./ 05/ 1/ 2022/ Ditreskrimum dan surat SP.Kap./ 05/ 1/ 2022/ Ditreskrimum kepada Nuraeni), bertanda bukti T-8.
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi korban) tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-9.
10. Fotocopy Daftar saksi-saksi tertanggal 2 Maret 2022, bertanda bukti T-10.
11. Fotocopy Surat Penetapan nomor STP.Asts/ 2/ I.2022/ Ditreskrimum tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-11.
12. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan nomor nomor SP.Kap./ 05/ Y/ 2022/ Ditreskrimum tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-12.

Hal 38 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Permintaan Penunjukan Penasihat Hukum nomor Sp.Kum/ 07.f/ I/ 2022/ Ditreskrimum tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-13.
14. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bersedia Didampingi Oleh Penasihat Hukum tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-14.
15. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor Sp.Han./ 05/ I/ 2022/ Diteskrimum tertanggal 27 Januari 2022, bertanda bukti T-15.
16. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan nomor Sp.Sita/ 9/ III/ 2022/ Ditreskrimum tertanggal 21 Maret 2022, bertanda bukti T-16.
17. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 72/ Pen.Pid/ 2022/ PN.Pky tertanggal 23 Maret 2022, bertanda bukti T-17.
18. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju nomor 87/ Pen.Pid/ 2022/ PN.Mam tertanggal 30 Maret 2022, bertanda bukti T-18.
19. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan nomor Print 01/ P.6.4/ Eku.1/ 02/ 2022 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tertanggal 4 Februari 2022, bertanda bukti T-19.
20. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor Sp.Han./ 05.c/ II/ 2022 Ditreskrimum tertanggal 15 Februari 2022, bertanda bukti T-20.
21. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 13/ Pen.Pid/ 2022/ PN.Pky tertanggal 24 Maret 2022, bertanda bukti T-21.
22. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor Sp.Han./ 05.c/ II/ 2022 Ditreskrimum tertanggal 25 Maret 2022, bertanda bukti T-22.
23. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a/n Supriadi alias Daeng Ngimba nomor BP.I/ 04/ III/ 2022 Ditreskrimum tertanggal 2 Maret 2022, bertanda bukti T-23.
24. Fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tersangka a/n Supriadi alias Daeng Ngimba tertanggal 1 April 2022, bertanda bukti T-24.
25. Fotocopy Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti nomor BP.II/ 4.a/ IV/ 2022 Ditreskrimum tertanggal ... April 2022, bertanda bukti T-25.
26. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 5 April 2022, bertanda bukti T-26.
27. Fotocopy SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bertanda bukti T-27.

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 39 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Nur Ani

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dimana saksi merupakan istri Pemohon.
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Januari 2022 polisi dari Polres Pasangkayu datang ke rumah saksi, memberitahukan perihal panggilan polisi kepada Pemohon untuk menghadap ke Polda Sulbar.
- Bahwa saat itu polisi tidak menunjukkan surat panggilan kepada Pemohon dan hanya menunjukkan foto surat panggilan di hp polisi.
- Bahwa dikemudian waktu Pemohon dengan didampingi saksi datang menghadap di Polda Sulbar dan setibanya di Polda Sulbar Pemohon langsung ditangkap dan ditahan polisi.
- Bahwa saat penangkapan terhadap Pemohon, polisi menunjukkan surat penangkapan dan penahanan kepada saksi, lalu polisi menyerahkan salah satu dokumen kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan.

Saksi 2. Darmawati

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dimana saksi merupakan kakak Pemohon.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Pemohon dan istrinya datang ke rumah saksi, lalu Pemohon bercerita bahwa ia dipanggil polisi dan disuruh menghadap polisi di Polda Sulbar.
- Bahwa saat itu Pemohon bercerita bahwa sebelumnya polisi mendatangi rumah Pemohon dan kemudin polisi menunjukan foto surat panggilan di hp polisi.
- Bahwa setelah itu Pemohon dengan didampingi istrinya datang menghadap di Polda Sulbar.
- Bahwa dikemudian waktu saksi mendapat informasi dari istri Pemohon, bahwa ketika Pemohon tiba di Polda, Pemohon langsung ditangkap dan ditahan polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana terlampir di berkas;

Hal 40 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan mohon putusan dalam perkara ini.

tentang pertimbangan hukum :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pra peradilan Pemohon adalah mempermasalahkan keabsahan penetapan status tersangka, keabsahan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka Supriadi alias Daeng Ngimba.

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dalam jawaban yang diajukan oleh Termohon.

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon, perlu kiranya Hakim uraikan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi permohonan pra peradilan yang dibuat Pemohon dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain diluar permohonan pra peradilan yang dapat menjadi alasan permohonan pra peradilan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi ini merupakan hak dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon berdasarkan isi permohonan pra peradilan yang dibuat Pemohon, akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara, dengan maksud agar Hakim memutuskan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tangkisan atau bantahan atau eksepsi ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan isi permohonan pra peradilan yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas materi permohonan pra peradilan Pemohon, Termohon telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :
Nomor / angka 1 : Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Pemohon dalam permohonan pra peradilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon di dalam tanggapan / repliknya telah menyangkal yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Hal 41 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon nomor / angka 1 tersebut, maka Hakim berpendirian bahwa dikarenakan aspek eksepsi tersebut mencakup seluruh tuntutan Pemohon dan hal ini telah memasuki pokok perkara, yang tentunya harus dibuktikan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon, sehingga bukan pada tempatnya apabila diajukan dalam kerangka eksepsi. Dengan demikian aspek ini irrelevant dipertimbangkan lebih detail dan oleh karena itu Hakim berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi Termohon pada nomor / angka 1 dinyatakan ditolak;

Nomor / angka 2 : Permohonan pra peradilan Pemohon salah alamat : Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan pra peradilan ini adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang mana dalam fakta-fakta hukum dari Pemohon pra peradilan adalah adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dimana perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh in casu Pemohon pada waktu dan tempat di wilayah hukum Pasangkayu. Oleh karena itu permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah salah alamat, sebab Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang melainkan Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon di dalam tanggapan / repliknya telah menyangkalnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon nomor / angka 1 terkait kompetensi / kewenangan pengadilan tersebut, maka Hakim menilai bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara jelas dan tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara pra peradilan, apakah pengadilan negeri di wilayah hukum Termohon berdomisili ataukah di tempat tindak pidana tersebut terjadi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai bahwa penentuan pengadilan negeri mana yang berhak untuk menyidangkan perkara pra peradilan merupakan kebebasan bagi Pemohon untuk menentukan pilihan di mana perkara pra peradilan tersebut diajukan.

Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diajukan oleh Pemohon berdasarkan tempat kejadian perkara tersebut terjadi atau dapat pula diajukan tempat di mana terdakwa ditangkap maupun ditahan atau tempat domisili Termohon. Dengan demikian Hakim berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi Termohon nomor / angka 2 dinyatakan ditolak;

Hal 42 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Hakim berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi-eksepsi Termohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan pra peradilan.

Dalam pokok perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pra peradilan Pemohon adalah mempermasalahkan keabsahan penetapan status tersangka, keabsahan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka Supriadi alias Daeng Ngimba.

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pra peradilan Pemohon dan jawaban Termohon tentang materi pokok pra peradilan, terlebih dahulu Hakim akan membahas tentang wewenang pra peradilan.

Menimbang bahwa wewenang pra peradilan diatur dalam ketentuan pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981).

Adapun ruang lingkup pra peradilan diatur pada pasal 77 KUHAP, yang berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sedangkan jangka waktu penanganan dan tata cara penanganan perkara pra peradilan diatur pada pasal 82 KUHAP, yang berbunyi :

ayat (1) : Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan permintaan kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan baik dari tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Menimbang bahwa selain ketentuan pasal 77 s/d 83 KUHAP, pada perkembangannya wewenang pra peradilan mengalami perluasan ruang lingkup. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang lembaga pra peradilan tidak hanya meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, namun mencakup pula tentang penetapan tersangka, penyitaan dan pengledahan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang bersifat imperatif atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan pra peradilan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa perkara pokok pra peradilan Pemohon a/n Supriadi alias Daeng Ngimba telah dilimpahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sebagaimana surat nomor BP.II/4.a/IV/2022/Ditreskrimum dan hal ini diperkuat bukti T-25 berupa fotocopy Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti nomor BP.II/4.a/IV/2022 Ditreskrimum tertanggal dan bukti T-26 berupa fotocopy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu, sehingga ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d harus diterapkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP pada Pengadilan Negeri Pasangkayu perihal pelimpahan perkara dari Penuntut umum ke Pengadilan Negeri Pasangkayu telah diumumkan bahwa perkara a/n Terdakwa Supiadi alias Daeng Ngimba telah diterima oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dengan register nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Pky. dan perkara tersebut sebagaimana yang termuat di SIPP akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022.

Hal 44 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Hakim adalah merupakan peristiwa *notoir* yaitu suatu keadaan atau kejadian yang harus diketahui oleh seorang Hakim karena diketahuinya dari sumber yang umum berupa SIPP dan papan pengumuman tentang jadwal persidangan perkara-perkara pidana maupun perdata Pengadilan Negeri Pasangkayu yang setiap harinya selalu diumumkan guna diketahui oleh khalayak umum, sehingga pengumuman tentang telah dicantumkannya perkara nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Pky. a/n Terdakwa Supriadi alias Daeng Ngimba baik pada SIPP maupun pada papan pengumuman jadwal persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu termasuk sebagai peristiwa yang diketahui umum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal itu sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Agustus 1956 yang menyatakan bahwa "Pengetahuan dari Hakim (Peristiwa Notoir) tidak perlu dibuktikan lagi (vide : Sudikno Mertokusumo, Prof. DR. SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, hal 100, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982).

Menimbang bahwa dengan telah dilimpahkannya berkas perkara a/n Terdakwa Supriadi alias Daeng Ngimba dalam perkara pidana nomor 32/Pid.Sus./2022/PN.Pky. maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) sub d KUHAP yang berbunyi : *"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan permintaan pra peradilan dengan Pemohon a/n Supridai alias Daeng Ngimba tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur demi hukum, meskipun perkara belum disidangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, dikarenakan secara administrasi dan tanggungjawab yuridis telah beralih dari Penuntut umum ke pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara. Hal ini sejalan dengan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA No.5 tahun 2021 yang menyatakan bahwa *apabila bekas perkara pra peradilan telah dilimpahkan ke pengadilan maka dengan sendirinya perkara pra peradilan tersebut dinyatakan gugur*. Dengan demikian Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan pra peradilan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Hal 45 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 77 s/d pasal 83 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Termohon

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan perkara pra peradilan Pemohon gugur.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Rahid Pambingkas, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dengan dibantu oleh Syaiful Ramli, SH., MH. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Syaiful Ramli, SH., MH.

Rahid Pambingkas, SH.

Hal 46 dari 46 Putusan Pidana Pra Peradilan No.1/Pid.Pra./2022/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)